



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bingkil, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batu Panko, 24 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2019 mengajukan cerai gugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Mna tanggal 18 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 27-03-2019 dengan wali nikah ayah kandung, status perawan dengan perjaka dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, tanggal 27 Maret 2019;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah antara Pengugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 bulan, kemudian sejak bulan Juli 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pengugat dan Tergugat di sebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras;
 - b. Tergugat malas bekerja;
 - c. Tergugat tidak jujur terhadap Pengugat;
 - d. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkara tersebut, Pengugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 Pengugat pulang ke rumah orang tua penggugat, sedangkan tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkulu Selatan, selama berpisah antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin untuk kebutuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 4 bulan;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaiknya adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** tanggal 27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi merupakan kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Terulung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sekira 3 bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mabuk-mabukan, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka berbohong dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekira 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Terulung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- awalnya rukun dan harmonis sekira 3 bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mabuk-mabukan, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka berbohong dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekira 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan di depan persidangan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Mna yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga serta puncaknya sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** tanggal 27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sekira 3 bulan, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat mabuk-mabukan, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka berbohong dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga serta puncaknya sejak sekira 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti P, Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 27-03-2019, tercatat pada Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan belum mempunyai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sekira 3 bulan, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat mabuk-mabukan, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka berbohong dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga serta puncaknya sejak sekira 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sekira 3 bulan, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat mabuk-mabukan, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka berbohong dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga serta puncaknya sejak sekira 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Manna berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratannya, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir serta gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 20

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Rojudin, S. Ag., M. Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Zana Sulasteri, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)